



PUTUSAN

Nomor : 55 / Pid.B / 2013 / PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO;**
Tempat Lahir : Lumajang (Jatim);
Umur atau tanggal lahir : 34
tahun / 18 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib
Kab. Siak;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 13 Desember 2012 No.Pol : SP.Han/38/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 2309/T-4/12/2012, sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor : PRINT- /N.4.14.8/ Euh.2/02/2013, sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : HN-55/Pen.Pid/2013/PN. SIAK, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 6 Maret 2013 Nomor: HN-72/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : ASEP RUHIAT, S.Ag., SH., MH., BENNO SUVELTRA, SH., ARTION, SH., FITRI ANDRISON, SH., LUSIA FENTIMORA, SH., dan Hj. TUTI RAHAYU, SH., Advokat dan Asisiten Advokat dari Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Handayani No. 36 A Lantai II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan register nomor: 12/SKK/2013/PN.SIAK;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.55/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.55/Pen.Pid/2012/PN.Siak tertanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 05 Pebruari 2013 No.Reg.Perk.PDM-50/SIAK.S/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa mencari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli daun ganja kering, akan tetapi saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak pernah mau menjual daun ganja kering tersebut kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dikarenakan saksi GILANG masih bersekolah atau masih anak-anak. Selanjutnya saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali datang kerumah terdakwa ketika saksi DARPITO HADI PRABOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang tidak berada dirumah dan kemudian saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya berselang 2 minggu saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali menemui terdakwa untuk kembali membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 21.00 wib yang sedang melintas di KM.11 Buatan Desa Pangkal Pisang Kec.Koto Gasib Kab. Siak ditangkap oleh SB SITOHANG dan M.ZAMRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dikantong celana saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah, dan setelah pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) darimana ia membeli atau mendapatkan daun ganja tersebut, saksi GILANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan jika ia mendapatkan daun ganja kering tersebut dari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui saksi DWI SAPUTRA Als EDO (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian setelah dilakukan pengembangan kepada saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa saksi GILANG LAZUARDI juga pernah membeli daun ganja kering secara langsung kepada terdakwa yang juga merupakan istri dari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang juga merupakan rumah terdakwa ditemukan daun ganja kering dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa mencari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli daun ganja kering, akan tetapi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak pernah mau menjual daun ganja kering tersebut kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dikarenakan saksi GILANG masih bersekolah atau masih anak-anak. Selanjutnya saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali datang kerumah terdakwa ketika saksi DARPITO HADI PRABOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang tidak berada dirumah dan kemudian saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya berselang 2 minggu saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali menemui terdakwa untuk kembali membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 21.00 wib yang sedang melintas di KM.11 Buatan Desa Pangkal Pisang Kec.Koto Gasib Kab. Siak ditangkap oleh SB SITOANG dan M.ZAMRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dikantong celana saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah, dan setelah pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) darimana ia membeli atau mendapatkan daun ganja tersebut, saksi GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan jika ia mendapatkan daun ganja kering tersebut dari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui saksi DWI SAPUTRA Als EDO (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian setelah dilakukan pengembangan kepada saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa saksi GILANG LAZUARDI juga pernah membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering secara langsung kepada terdakwa yang juga merupakan istri dari saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan di rumah saksi saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang juga merupakan rumah terdakwa ditemukan daun ganja kering dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa Narkotika Golongan I dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi YONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui SMS dan memesan 1 (satu) paket daun ganja kering sebanyak setengah garis atau seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian meminta daun ganja tersebut diantarkan oleh YONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) ke rumah saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang kemudian disimpan oleh saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) diselaah papan dinding rumah saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dimana terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) merupakan suami istri dan terdakwa tinggal didalam satu rumah, selanjutnya saksi DWI SAPUTRA Als EDO (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada GILANG LAZUARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Bahwa saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah melakukan penjualan daun ganja kering kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang mana saksi DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) selalu menyimpan daun ganja kering didalam rumah tempat tinggal ia bersama terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh YURIZAL selaku Pengelola Pegadaian Cabang Perawang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) paket diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 35 gram dan berat bersih 28,75 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1,35 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.01.K.247. 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa simplisa kering terdiri dari ranjangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram) adalah benar positif daun ganja yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **TUBAGUS Bin ENDIT RODIH:**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik serta isi di BAP sudah benar serta saksi menanda tangannya;
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M.ZAMRI;
- Bahwa, sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA dan dari pengembangan pemeriksaan perkara tersebut saksi mendapat informasi bahwa saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA membeli daun ganja kering dari terdakwa yang dipesan melalui sdr. DWI SAPUTRA Als EDO;
- Bahwa, dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi M.ZAMRI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di salah papan dinding rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui jika daun ganja tersebut merupakan milik saksi DARPITO suami terdakwa;
- Bahwa, saksi GILANG LAZUARDI juga mengaku telah membeli daun ganja secara langsung kepada terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut didapat saksi DARPITO dari YONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **M.ZAMRI**:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik serta isi di BAP sudah benar serta saksi menanda tangannya;
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH;
- Bahwa, sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA dan dari pengembangan pemeriksaan perkara tersebut saksi mendapat informasi bahwa saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA membeli daun ganja kering dari terdakwa yang dipesan melalui sdr. DWI SAPUTRA Als EDO;
- Bahwa, dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di salah papan dinding rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui jika daun ganja tersebut merupakan milik saksi DARPITO suami terdakwa;
- Bahwa, saksi GILANG LAZUARDI juga mengaku telah membeli daun ganja secara langsung kepada terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut didapat saksi DARPITO dari YONO;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **GILANG LAZUARDI Bin INDRA:**

- Bahwa, saksi ditangkap oleh saksi SB SITOHANG dan saksi M.ZAMRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam ketika sedang melakukan razia di KM.11 Buatan Desa Pangkal Pisang Kec.Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa, saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi DARPITO untuk membeli daun ganja kering, akan tetapi saksi DARPITO tidak pernah mau menjual daun ganja kering tersebut kepada saksi dikarenakan saksi masih bersekolah atau masih anak-anak. Selanjutnya saksi kembali datang kerumah terdakwa ketika saksi DARPITO sedang tidak berada di rumah dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada saksi. Selanjutnya berselang 2 minggu kemudian saksi kembali menemui terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 : **GUSTIRANDA HABIB PUTRA :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik serta isi di BAP sudah benar serta saksi menanda tangannya;
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh saksi SB SITOHANG dan saksi M.ZAMRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam ketika sedang melakukan razia di KM.11 Buatan Desa Pangkal Pisang Kec.Koto Gasib Kab. Siak;



- Bahwa, saksi mendapatkan daun ganja tersebut dari saksi GILANG LAZUARDI;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi 5 : DARPITO HADI PRABOWO Als BOWO:**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik serta isi di BAP sudah benar serta saksi menanda tangannya;
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH dan saksi M.ZAMRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa, sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA yang mengatakan jika mereka membeli daun ganja kering dari saksi yang dipesan melalui Sdr.DWI SAPUTRA Als EDO selanjutnya dari informasi tersebut saksi TUBAGUS dan saksi M.ZAMRI mendatangi rumah saksi dan terdakwa lalu langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di salah papan dinding rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa memberikan bungkus kepada teman saksi yang akan datang kerumah sebanyak 2 (dua) kali dimana bungkus tersebut berisi daun ganja kering;
- Bahwa, saksi dan terdakwa berstatus suami istri yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) tahun menjual daun ganja kering;
- Bahwa, saksi selalu menyimpan daun ganja kering tersebut didalam rumah saksi;
- Bahwa, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering tersebut didapat saksi dari YONO dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus



ribu rupiah) dan rencananya daun ganja tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan dipergunakan sendiri oleh saksi;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan saksi **a de charge**, yang pada pokoknya menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : **SUTRISNO;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa kecil kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah membantu orangtuanya sedangkan pekerjaan suami terdakwa adalah buruh;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **YUSMARYANTO;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa kecil kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, saksi kaget ketika mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan mengetahui akan kepemilikan Narkotika suami terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengakui telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012



sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH dan saksi M.ZAMRI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa, sebelumnya saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH dan saksi M.ZAMRI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari pengembangan penangkapan saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di sela papan dinding rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi DARPITO mengakui jika daun ganja tersebut merupakan milik saksi DARPITO;
- Bahwa, saksi DARPITO pernah meminta terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kotak Sampoerna yang berisikan daun ganja kering kepada tamu yang akan datang dirumah terdakwa dan hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa dan saksi DARPITO berstatus suami istri yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) paket kecil.

(dengan berat bersih keseluruhan 28,75 gram (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012).

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Majelis Hakim juga dibacakan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.01.K.247. 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa simplisa kering terdiri dari ranjangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram) adalah benar positif daun ganja yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH dan saksi M.ZAMRI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa benar sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi GILANG LAZUARDI dan saksi GUSTIRANDA HABIB PUTRA yang atas pengembangan penangkapan tersebut diketahui jika mereka membeli daun ganja kering dari terdakwa yang dipesan melalui sdr. DWI SAPUTRA Als EDO selanjutnya dari informasi tersebut saksi TUBAGUS dan saksi M.ZAMRI mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di salah papan dinding rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli ganja sebanyak 4 (empat) kali yang diberikan kepada tamu yang datang kerumah namun terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa didalam bungkusan yang terdakwa serahkan tersebut adalah daun ganja kering;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.01.K.247. 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si selaku Kepala Bidang



Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa simplisa kering terdiri dari ranjangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram) adalah benar positif daun ganja yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-50/SIAKS/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO bersalah telah melakukan tindak pidana *orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa Narkotika Golongan I dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(dengan berat bersih keseluruhan 28,75 gram (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012).

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama DARPITO HADI PRABOWO;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa dimasyarakat dengan mewajibkan kepada Sdr.Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis (*Replik*) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim menolak seluruh Pledoi atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO bersalah telah melakukan tindak pidana *orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa Narkotika Golongan I dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

(dengan berat bersih keseluruhan 28,75 gram (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012).

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama DARPITO HADI PRABOWO.

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada pendirian didalam pembelaannya dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan didalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan ketiga dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam pasal ini menunjuk kepada atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO terhadap identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di RT.04 RW.02 Desa Empang Pandan Kec.Koto Gasib Kab. Siak, terdakwa bersama dengan saksi DARPITO HADI PRABOWO yang merupakan suami terdakwa ditangkap oleh saksi TUBAGUS Bin ENDIT RODIH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ZAMRI dikarenakan ditemukan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dicelah papan dinding rumah milik terdakwa dan dari keterangan saksi DARPITO HADI PRABOWO mengakui bahwa daun ganja tersebut merupakan miliknya dan saksi DARPITO HADI PRABOWO sudah 2 (dua) tahun menjual daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi DARPITO HADI PRABOWO berstatus suami istri yang tinggal dalam satu rumah dan saksi DARPITO HADI PRABOWO selalu menyimpan daun ganja kering tersebut didalam rumah sehingga sepatutnya diketahui oleh terdakwa, serta dari keterangan saksi DARPITO HADI PRABOWO bahwa ia juga pernah meminta terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus kotak Sampoerna yang berisikan daun ganja kering kepada tamu yang akan datang di rumah terdakwa dan hal tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan:

1. tidak mengetahui jika saksi DARPITO HADI PRABOWO yang merupakan suami terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering dengan berat bersih 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima gram) tersebut didalam rumah terdakwa;
2. saksi DARPITO HADI PRABOWO yang merupakan suami terdakwa tidak pernah memberitahukan terdakwa menyimpan ganja hal tersebut, sesuai keterangan saksi DARPITO yang menyimpan ganja tersebut dikebun dan dalam dinding kamar agar tidak diketahui terdakwa;
3. ketika Sdr.ANTO (DPO) yang merupakan teman suami terdakwa meminta terdakwa untuk menyerahkan sesuatu barang yang tidak diketahui terdakwa apa isinya dan baru diketahui kemudian saat persidangan berdasarkan keterangan saksi GILANG bahwa sesuatu barang tersebut adalah daun ganja kering yang disimpan didalam kotak rokok kepada saksi GILANG LAZUARDI yang datang ke rumah terdakwa;
4. bahwa dalam persidangan tidak ada bukti barang yang dibungkus dalam kotak rokok yang pernah diambil saksi GILANG dari terdakwa atas pesan dari Sdr.ANTO (DPO);
5. tidak mengetahui dan saksi DARPITO dan saksi GILANG tidak pernah memberitahukan barang tersebut adalah ganja dan saksi DARPITO tidak ingin terdakwa mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja adalah termasuk golongan Narkotika dan merupakan benda yang dilarang penggunaannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan dengan mengetahui hal tersebut nyata-nyata Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja untuk tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I ini dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam **dakwaan alternatif ketiga** Penuntut Umum dan olehkarenanya dakwaan alternatif KESATU dan KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering, (dengan berat bersih keseluruhan 28,75 gram (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyegehan nomor : /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012), karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara an Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DARPITO HADI PRABOWO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUTI WAHYU NINGSIH Binti SUYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering;

(dengan berat bersih keseluruhan 28,75 gram (dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan nomor : /IL.4.162100/2012 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 20 Desember 2012)

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DARPITO HADI PRABOWO;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: RABU, tanggal: 24 APRIL 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: BACOK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh WINRO HARO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

FIRLANDO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

IRA ROSALIN, SH.MH



PANITERA PENGANTI,

BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)